

ABSTRAK

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING .

2024

KBBINTAN NO.191 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.191:10 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BINTAN.

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, maka perlu Menetapkan Keputusan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PERPRES No.72 Tahun 2021; PERMENKES No.75 Tahun 2013; PERBKKN No.12 Tahun 2021; KEPMEN PPN No.KEP.61/M.PPN/HK/05/2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BINTAN.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 MARET 2024 - Penjelasan : 0 hlm.